



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan program pendidikan ilmu kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008);

Memperhatikan : Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Terbuka Nomor : 16/K/KS/X/2008 dan Nomor : 17588/H31/KS/2008 tentang Pengembangan dan Penyelenggaraan Program Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.**

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan program Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) secara organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan program PIK dipimpin oleh Direktur Program PIK yang selanjutnya disebut Direktur Program.

Pasal 2

Penyelenggaraan program PIK mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam kelancaran penyelenggaraan program PIK di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penyelenggaraan program PIK mempunyai fungsi membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam :

- a. menyiapkan kurikulum program sarjana S1 ilmu administrasi negara bidang minat/konsentrasi administrasi dan manajemen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian ;

- b. mengembangkan kurikulum program sarjana S1 ilmu administrasi negara bidang minat/konsentrasi administrasi dan manajemen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan ajar bersama dengan Universitas Terbuka;
- d. mengembangkan materi bahan ajar yang berkaitan dengan kompetensi di bidang minat/konsentrasi administrasi dan manajemen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian;
- e. mengkoordinasikan kesiapan peserta didik dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- f. pelaksanaan bantuan belajar sesuai dengan bidang minat/konsentrasi administrasi dan manajemen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan bantuan belajar dan ujian;
- h. mendistribusikan bahan ajar;
- i. memberikan arahan bagi calon peserta didik;
- j. pembinaan kesamaptaaan dan pembinaan kode etik;
- k. pembinaan mental dan rohani;
- l. pembinaan olah raga dan kesenian; dan
- m. tugas-tugas lain dalam penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Kepegawaian.

Pasal 4

Penyelenggaraan program PIK terdiri atas :

- a. Direktur Program;
- b. Bidang Akademik;
- c. Bidang Umum dan Keuangan; dan
- d. Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 5

Direktur Program mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan program PIK.

Pasal 6

Bidang Akademik mempunyai tugas menyiapkan dan mengembangkan kurikulum dan bahan ajar.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bidang Akademik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kurikulum;
- b. pengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program pengajaran;
- c. penyiapan bahan ajar; dan
- d. penyiapan dosen/tenaga pengajar.

Pasal 8

Bidang Akademik terdiri atas :

- a. Subbidang Kurikulum; dan
- b. Subbidang Pengajaran.

Pasal 9

(1) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas penyusunan kurikulum dan mengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program pengajaran.

(2) Subbidang Pengajaran mempunyai tugas penyiapan bahan ajar dan penyiapan dosen/tenaga pengajar.

Pasal 10

Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, peserta didik, pelaksanaan bantuan belajar, sarana dan prasarana pelaksanaan bantuan belajar, ujian, pendistribusian bahan ajar, dan pengelolaan keuangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bidang Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perencanaan;
- b. penelitian persyaratan peserta didik;
- c. pelaksanaan bantuan belajar;
- d. penyiapan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan ujian;
- f. pendistribusian bahan ajar; dan
- g. pengelolaan keuangan.

Pasal 12

Bidang Umum dan Keuangan terdiri atas :

- a. Subbidang Umum; dan
- b. Subbidang Keuangan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Umum mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, penelitian persyaratan peserta didik, pelaksanaan bantuan belajar, penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan ujian dan pendistribusian bahan ajar.
- (2) Subbidang Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan.

Pasal 14

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas memberikan arahan, melaksanakan pembinaan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani, olah raga dan kesenian, dan hubungan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian arahan;
- b. pembinaan kesamaptaan;
- c. pembinaan kode etik;
- d. pembinaan mental dan rohani;
- e. pembinaan kegiatan olahraga dan kesenian; dan
- f. penyelenggaraan hubungan masyarakat.

Pasal 16

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni terdiri atas :

- a. Subbidang Pembinaan Kesamaptaan; dan
- b. Subbidang Pembinaan Jiwa Korps.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pembinaan Kesamaptaan mempunyai tugas memberikan arahan, membina mental dan rohani, kesamaptaan, dan disiplin.
- (2) Subbidang Pembinaan Jiwa Korps mempunyai tugas membina kode etik, melaksanakan kegiatan olahraga dan kesenian, dan menyelenggaraan hubungan masyarakat dan alumni.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Program, Kepala Bidang, dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan penyelenggaraan program PIK serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan penyelenggaraan program PIK wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan penyelenggaraan program PIK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan penyelenggaraan program PIK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan memberikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Direktur Program, Kepala Bidang, dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 2009

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

**ORGANISASI
PROGRAM PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN**

